

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada Bab III Pasal 4 ayat (1) berbunyi : "Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur";
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada Bab V Pasal 13 ayat (1) berbunyi : "Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Provinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Provinsi";
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dan b di atas, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Permendagri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau;
4. Sekretariat Daerah adalah Organisasi/Lembaga yang merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian-bagian di Sekretariat Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan;
11. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Merupakan Unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Provinsi;
- (2) Sekretariat Daerah Dipimpin oleh Seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

T u g a s

Pasal 4

Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai Tugas Membantu Gubernur dalam melaksanakan Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan Pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Pemerintah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;

- c. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Pegawai Prasarana dan Sarana Pemerintahan Daerah Provinsi;
- d. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 6

Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. Pembinaan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- c. Pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberi pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- d. Koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah; dan
- e. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Bagian Kelima

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Asisten
 - c. Biro
 - d. Bagian
 - e. Sub Bagian
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Asisten Tata Praja
 - b. Asisten Administrasi

Pasal 8

Asisten Tata Praja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a, membawahi :

1. Biro Administrasi Pemerintahan
2. Biro Hukum dan Organisasi
3. Biro Humas dan Protokol
4. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 9

Biro Administrasi Pemerintahan, membawahi :

1. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - b. Sub Bagian Peningkatan Kapasitas dan Administrasi Desa;
 - c. Sub Bagian BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - c. Sub Bagian Pertanahan;
3. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Desentralisasi;
 - b. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah;
 - c. Sub Bagian Bina Administrasi dan Perangkat Daerah.
4. Bagian Perbatasan Wilayah, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Batas Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - b. Sub Bagian Batas Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Pasal 10

Biro Hukum dan Organisasi, membawahi :

1. Bagian Peraturan dan Perundang-undangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Hukum;
 - b. Sub Bagian Kodifikasi dan Dokumentasi;
 - c. Sub Bagian Perpustakaan.
2. Bagian Pembinaan Produk Hukum Daerah Bawahan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;